



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 27 April 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, Desa O'o, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 13 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun O'o Timur, xxxxx xxxxx, Desa O'o, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2025/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/Pdt.G/2025/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan atau dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2015, dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/31/VIII/2015, tanggal 17 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di alamat tersebut diatas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama : 1). **Zeishan Arkan Prataman bin Baharudin** (8 tahun), 2). **Zahra Aulia Putri binti Baharudin** (6 tahun), 3). **Muhammad Billal Lulhak** (3 tahun), sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan seringkali berselingkuh;
 - b. Tergugat seringkali mengumbar masalah rumah tangga di media social, dan seringkali membesarkan-besarkan masalah sepele;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Januari 2025, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, Penggugat pergi dari kediaman bersama karna di usir oleh Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2025/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat maupun tergugat;
9. Bahwa Penggugat mampu membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama xxxxx Tahun 2025;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama xxxxx;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2025/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Dp dari Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2025/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahh Rp.187.800,- (seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Ahmad Imron, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mohamad Fathurrahim, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2025/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Mohamad Fathurrahim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	100.000
Biaya Panggilan	17.800
Meterai	10.000

Jumlah **187.800**
(seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2025/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)